PERUBAHAN TIM PENGELOLAAN – *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

2023

NOMOR 160 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 160 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1.2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN


ABSTRAK :

- Untuk menindaklanjuti ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariap KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023, perlu melakukan perubahan tim pengelolaan *whistle blowing system* pada KPU Kabupaten Sleman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PerMenPANRB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU Nomor 1531 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 1.2 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: perubahan Tim Pengelolaan *Whistle Blowing System* dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2023.
- Lampiran 1 halaman.